



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN  
No. 1/B, 16-1-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG

LOKASI PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi serta guna mengembangkan kemampuan meningkatkan pemeliharaan dan ketertiban Terminal - Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu adanya penetapan dan pengaturan lokasi peron dalam terminal ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini disamping dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis Antar Kota dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi Daerah, jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1985 Nomor KM.200/HK 044/PHB'85
- 41 tahun 1985
- tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 dan Penataan Kembali fungsi terminal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LOKASI PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Terminal Angkutan Penumpang Umum, ialah Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai tempat berpangkalnya kendaraan Bis dan Non Bis untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang ;
- d. Pengunjung, ialah setiap orang yang memasuki areal Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
- Peron, e. Lokasi/ ialah lokasi atau ruang tunggu bagi pengunjung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Terminal Angkutan - Penumpang Umum beserta fasilitas yang ada didalamnya ;
- f. Retribusi Peron, ialah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang memanfaatkan lokasi Peron ;
- g. Karcis Peron, ialah tanda bukti pembayaran retribusi peron.

BAB II

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PERON

Pasal 2

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang atau pengunjung dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum, Pemerintah Daerah mengadakan lokasi peron, ;
- (2) Lokasi peron tersebut pada ayat (1) pasal ini diberi batas - untuk memisahkan dengan tempat lain dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
- (3) Penetapan lokasi peron dalam Terminal Angkutan Penumpang - Umum dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengaturan kegiatan dan pengelolaan lokasi peron tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pengelolaan lokasi peron.

Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas dan atau masuk dalam lokasi peron dikenakan retribusi ;
- (2) Atas pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pengunjung diberikan karcis peron yang sewaktu-waktu harus diperlihatkan jika ada pemeriksaan ;
- (3) Pengunjung yang berada dalam lokasi peron diwajibkan mentaati - tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dan mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Di setiap pintu masuk Terminal Angkutan Penumpang Umum dipasang papan pengumuman tentang besarnya pungutan retribusi peron, tanggal dan Nomor Peraturan Daerah yang mendasarinya ;
- (2) Para petugas penjual dan pengawas karcis peron dilengkapi dengan tanda-tanda pengenal yang telah ditetapkan ;
- (3) Pejabat dan atau petugas yang ditunjuk dilarang mengadakan pungutan-pungutan lain kecuali yang tersebut pada ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, serta dilarang memungut lebih tinggi dari tarif yang tertera pada karcis peron yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Dikecualikan dari pungutan retribusi peron ialah terhadap :

- a. Pegawai atau petugas yang ditunjuk dengan memperlihatkan identitas dari yang ditunjuk ;
- b. Sopir, Kondaktur, Kernet Bis atau Non Bis antar Kota yang mendapatkan fasilitas masuk lokasi peron, dengan menunjukkan identitas dari Pejabat yang ditunjuk yang diberikan atas permohonan Pimpinan Perusahaannya ;
- c. Pemakai tempat atau kios dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum dengan menunjukkan identitas dari Pejabat yang ditunjuk ;
- d. Penumpang Bis dan Non Bis antar Kota yang memasuki Terminal Angkutan Penumpang Umum bersama kendaraan yang ditumpangi baik untuk tujuan akhir maupun singgah sementara.

BAB III  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pungutan retribusi peron untuk setiap orang ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- (2) Karcis peron berlaku hanya untuk satu kali masuk lokasi peron ;
- (3) Bentuk ukuran dan warna karcis peron ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Karcis peron dikeluarkan setelah diberi tanda pengesahan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Hasil pungutan retribusi peron disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak Pidana - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk - dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;

- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan sanksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Barang siapa melanggar atau melalaikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Juli 1986.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SCHEMELER

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1986 Nomor 308/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya tahun 1987 Seri B pada tanggal 6 Januari 1987 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO  
Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.  
Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSJAFJONO, SH.

Nip. 510034779.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG

LOKASI PERON DI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan sejalan dengan perkembangan kota ditinjau dari segala aspek akan memerlukan berbagai sarana yang memadai.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - khususnya fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan peran serta masyarakat - yaitu dalam bentuk pembayaran retribusi peron guna menunjang terpeliharanya Terminal dimaksud.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat di sektor - transportasi penumpang umum dapat lebih ditingkatkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.

-----